



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

EVITA VIANI SINAGA, Tempat/Tanggal Lahir di Medan/ 11 November 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal yang sama dibawah Register Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon EVITA VIANI SINAGA mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak kandungnya atas nama BESHA SALSA INDRIANI dikarenakan anak masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diwakilkan kepada orang tua kandungnya;
- Bahwa pemohon yang bernama EVITA VIANI SINAGA, perempuan lahir di Medan pada tanggal 11 November 1984 yang mewakili anak kandungnya atas nama BESHA SALSA INDRIANI anak ke-1 Perempuan dari bapak dan Ibu MANURUNG BERNARD dan SINAGA EVI TAPIANNI sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran No. 857/U/JP/2004 tertanggal 07 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon EVITA VIANI SINAGA menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Bernard Manurung pada tanggal 14 Agustus 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak ke - 1 (satu) bernama BESHA SALSA INDRIANI anak ke - 2 (dua) bernama BRYAN EVANDER PARTOGI MANURUNG;
- Bahwa untuk anak pemohon yang bernama BESHA SALSA INDRIANI, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004, Anak ke-1 (satu) Perempuan dari Bapak dan Ibu Manurung Bernard dan Sinaga Evi Tapianni sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 857/U/JP/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2004 oleh kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Jakarta Barat;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Bapak dan nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama BESHA SALSA INDRIANI lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004 anak ke-1 (satu), Perempuan dari Bapak dan Ibu Manurung Bernard dan Sinaga Evi Tapianni sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 diperbaiki menjadi BESHA SALSA INDRIANI lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004 anak ke-1 (satu), Perempuan dari Bapak dan Ibu BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama Bapak dan Ibu pada akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan akta perkawinan pemohon dan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk memperbaiki nama Bapak dan Ibu pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat Kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. EVITA VIANI SINAGA.
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. BERNARD MANURUNG.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506050503086776.
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan pemohon.
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama BESHA SALSA INDRIANI Nomor 857/U/JP/2004.
 6. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Atas nama BRYAN EVANDER PARTOGI MANURUNG Nomor 1506-PGSH-27112017-0002.
 7. Fotocopy Surat Keterangan dari RT.09

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Dusun Mudo.
 9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Dusun Mudo.
 10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar.
 - Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon, yang semula bernama BESHSA SALSA INDRIANI lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004 anak ke-1 (satu), Perempuan dari Bapak dan Ibu Manurung Bernard dan Sinaga Evi Tapianni sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 diganti menjadi BESHSA SALSA INDRIANI lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004 anak ke-1 (satu), Perempuan dari Bapak dan Ibu BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA;
 3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat untuk mendaftarkan atau mencatat memperbaiki nama Bapak dan Nam Ibu pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.EVITA VIANI SINAGA diberi tanda P-1;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.BERNARD MANURUNG diberi tanda P-2;
 - Fotocopy Kartu Keluarga No.15060505030086776, diberi tanda P-3;
 - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-4;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.857/U/JP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat An.BESHSA SALSA INDRIANI, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak No.1506-PGSH-27112017-0002 An.BRYAN EVANDER, diberi tanda P-6;
- Fotocopy Surat Keterangan dari RT.09, diberi tanda P-7;
- Fotocopy Surat Keterangan No.300/71/15.6.09.2002/2022 dari Kepala Desa Dusun Mudo Kec.Muara Papalik Kab.Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-8;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama An.BERNARD MANURUNG No.471.1/70/15.06.09.2002/2022 dari Kepala Desa Dusun Mudo Kec.Muara Papalik Kab.Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-9;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama An.EVITA VIANI SINAGA No.471.1/61/15.06.09.2002/2022 dari Kepala Desa Dusun Mudo Kec.Muara Papalik Kab.Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-10;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 193/V An.BESHA SALSA INDRIANI dari Kepala Sekolah Kab.Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-11 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu BAGONG dan ATIK yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi BAGONG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Majikan Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Lintas Timur KM.88 RT.004 RW.002 Kel.Dusun Mudo Kec.Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan identitas Anak Pemohon mengenai Nama Bapak dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Nama BESHA SALSA INDRIANI, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004, Anak ke-1 (satu) Perempuan dari Bapak Manurung Bernard dan Ibu Sinaga Evi Tapianni, yang ingin dibenarkan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan Nama dari Bapak dan Nama Ibu yang benar adalah BERNARD MANURUNG dan Nama Ibu EVITA VIANI SINAGA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Bapak dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak dari hasil pernikahannya dengan BERNARD MANURUNG;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama sering dipanggil Salsa yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004;

2. Saksi ATIK:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Majikan Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Lintas Timur KM.88 RT.004 RW.002 Kel.Dusun Mudo Kec.Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan identitas Anak Pemohon mengenai Nama Bapak dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Nama BESHSA SALSA INDRIANI, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004, Anak ke-1 (satu) Perempuan dari Bapak Manurung Bernard dan Ibu Sinaga Evi Tapianni, yang ingin dibenarkan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan Nama dari Bapak dan Nama Ibu yang benar adalah BERNARD MANURUNG dan Nama Ibu EVITA VIANI SINAGA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Bapak dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak dari hasil pernikahannya dengan BERNARD MANURUNG;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama sering dipanggil Salsa yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JB/2004 tanggal 7 Juli 2004 anak pemohon bernama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESHA SALSA INDRIANI yang semula bernama Bapak Manurung Bernard dan Ibu Sinaga Evi Tapianni menjadi Bapak BERNARD MANURUNG dan Ibu EVITA VIANI SINAGA karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk penyeragaman nama data Pemohon serta memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya Jakarta Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut. Bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 P-7, P-8 dan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama EVITA VIANI SINAGA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama BERNARD MANURUNG, diketahui berdomisili di Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1506050503086776 tanggal 27 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 1506-PGSH-27112017-0002 pada tanggal 27 November 2017, Surat Keterangan RT.09, Surat Keterangan Kepala Desa Dusun Mudo Nomor 300/71/15.06.09.2002/2022, Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Dusun Mudo Nomor 471.1/70/15.06.09.2002/2022 dan Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Dusun Mudo Nomor 471.1/69/15.06.09.2002/2022 tanggal 08 Februari 2022 serta keterangan Para Saksi, diketahui BESHA SALSA INDRIANI orang tuanya bernama BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1506-KW-21112017-0001 bahwa BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA menikah pada 14 Agustus 2003;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JB/2004 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd/06 0029010 bahwa BESHA SALSA

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI lahir di Jakarta, pada 23 Juni 2004 yang merupakan Anak Kesatu dari Manurung, Bernard dan Sinaga, Evi Tapianni;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki nama Suami Pemohon dan Pemohon dari Manurung, Bernard dan Sinaga, Evi Tapianni menjadi BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/U/JP/2004 karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk menyeragamkan data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk nama Suami Pemohon dan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/U/JP/2004 tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan; "Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 anak pemohon berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dapat diketahui bahwa nama Bapak dan nama ibu yang sebenarnya dan merupakan identitas yang sebenarnya adalah BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/U/JP/2004 adalah Manurung, Bernard dan Sinaga, Evi Tapianni kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2004 Anak pemohon yang sebenarnya adalah BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa identitas nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang sebenarnya adalah BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 anak pemohon menjadi BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA ternyata tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 2 (dua) untuk memperbaiki nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 857/U/JP/2004 tanggal 7 Juli 2004 anak pemohon menjadi BERNARD MANURUNG dan EVITA VIANI SINAGA dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya kemudian berdasarkan Pasal 97 Ayat (4) butir C Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat, yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi bahwa Anak Pemohon lahir di Jakarta, kemudian oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Lintas Timur KM. 88 Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian berdasarkan Pasal 97 Ayat (4) butir C Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 857/U/JB/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang bernama BESHA SALSA INDRIANI lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004 dari semula nama Bapak Manurung Bernard dan nama Ibu Sinaga Evi Tapianni menjadi nama Bapak BERNARD MANURUNG dan nama Ibu EVITA VIANI SINAGA;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perbaikan nama Bapak dan nama Ibu pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan mengirimkan satu helai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat untuk mencatatnya pada bagian pinggir dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Dto

Hakim,
Dto

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 250.000,-
4. PNBK Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. MateraiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Klt